



STAKEHOLDER  
ADVISORY  
COMMITTEE

**Stakeholder Advisory Committee (SAC) dalam  
Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan APRIL (SFMP)  
– Stakeholder Forum dengan Masyarakat Setempat, Pekanbaru, 26 May 2015 –**

<b>ANGGOTA SAC</b>	1. Joe Lawson ( <i>Chair</i> ) 2. Al Azhar 3. Budi Wardhana 4. Jeffrey Sayer 5. Peter White
<b>WAKIL MASYARAKAT</b>	1. M. Teguh, SS,MM, Pulau Padang 2. H. Musli, Teluk Binjai 3. Anas Ruddin, Pulau Muda 4. Ali Mursyidin, Kelurahan Teluk Meranti 5. Mesri, Bagan Melibur 6. H. Mangun, Bagan Melibur, Pulau Padang 7. Paeran, Desa Lukit Pulau Padang
<b>TANGGAL</b>	26 Mei 2015
<b>TEMPAT</b>	Ruang Meeting II, Hotel Labersa, Pekanbaru
<b>TOPIK DISKUSI</b>	<p><b>A. Ringkasan diskusi dengan Perwakilan Masyarakat Semenanjung Kampar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kehadiran APRIL (<i>Perusahaan</i>) menciptakan manfaat positif bagi masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, pengembangan usaha kecil dan menengah, pembangunan infrastruktur, program Pengembangan Masyarakat (<i>Community Development/ CD</i>), dan lainnya;</li><li>2. Meminta Perusahaan untuk mengganti tanaman kehidupan yang tidak bisa ditanami karet akibat areal yang banjir menjadi tanaman akasia, dan meminta Perusahaan membayar kompensasi kepada masyarakat seperti yang akan dituangkan dalam amandemen Nota Kesepakatan (MoU);</li><li>3. Meminta Perusahaan untuk meningkatkan anggaran dan program CD;</li><li>4. Meminta Perusahaan untuk menambah kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal;</li><li>5. Meminta Perusahaan untuk mengalokasikan area hutan untuk menyediakan kebutuhan kayu bagi masyarakat setempat;</li><li>6. Meminta Perusahaan untuk membantu masyarakat setempat dalam persiapan lahan untuk perkebunan dengan menggunakan alat berat dari Perusahaan, karena metode ‘memotong dan membakar’ telah dilarang.</li></ol>

**B. Ringkasan diskusi dengan Perwakilan Masyarakat Pulau Padang:**

1. Sebelum Perusahaan beroperasi, sebagian besar mata pencaharian masyarakat setempat adalah melakukan penebangan liar. Namun setelah Perusahaan beroperasi, masyarakat mendapatkan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak ada lagi akses menuju hutan;
2. Situasi Pulau Padang sudah jauh lebih kondusif setelah terbitnya SK 180/2013 dan setelah perwakilan Perusahaan bertemu dan berdiskusi dengan para pemuka masyarakat;
3. Kehadiran Perusahaan menciptakan manfaat positif bagi masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, pengembangan usaha kecil dan menengah, pembangunan infrastruktur, program Pengembangan Masyarakat (*Community Development/ CD*), dan lainnya;
4. Meminta Perusahaan untuk menerapkan batas konsesi yang jelas agar terhindar dari masalah sosial;
5. Meminta Pemerintah agar mempercepat pembuatan batas yang jelas untuk desa di dalam area konsesi;
6. Meminta adanya MoU antara masyarakat dan Perusahaan mengenai manfaat kehadiran Perusahaan bagi masyarakat, seperti: program CD, kesempatan usaha, pekerjaan, dan lain lain;
7. Meminta Perusahaan untuk menyelesaikan masalah kompensasi lahan, program tanaman kehidupan, dan program-program lainnya sesuai dengan kesepakatan (MoU) dengan masyarakat setempat, meskipun Perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan pengembangan HTI karena tenggat waktu moratorium dari Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (SFMP);
8. Meminta Perusahaan untuk memastikan tambahan area konservasi untuk dilindungi secara serius. Masyarakat di Pulau Padang bersedia dan siap untuk dilibatkan dalam melindungi area konservasi;
9. Semua masalah antara masyarakat setempat dan Perusahaan harus diselesaikan oleh kedua belah pihak secara berimbang. Dalam hal tersebut, masyarakat dengan spesifik minta untuk tidak melibatkan pihak ketiga, terutama LSM.

**KEGIATAN STAKEHOLDER FORUM SELANJUTNYA:**

Tempat: Provinsi Riau, Indonesia

Waktu: 9 November 2015